



Nomor : 7247/KS.08.02/SUP/50056838/2000/10.2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan RUPSLB Tahun 2022

Jakarta, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022.

Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek (www.idx.co.id), KSEI (www.ksei.co.id), dan Perseroan (www.sig.id) pada hari ini, tanggal 13 Oktober 2022.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Vita Mahreyni

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 November 2022
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) - Lt. 9,
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara 1 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 8 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan (ii) Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan.
- Mata acara 2 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 19 UUPT; (ii) Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 AD Perseroan.
- Mata acara 3 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN”) No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dan (ii) Pasal 25 ayat (1) AD Perseroan.
- Mata acara 4 diselenggarakan berdasarkan: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, (iii) Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, (iv) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-650/MBU/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Usulan Agenda RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022, dan (v) Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 25 ayat (4) AD Perseroan.



Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 12 Oktober 2022 pukul 16.15 WIB.
3. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 1 November 2022 pukul 15.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/ non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, pemegang saham diminta untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - Menggunakan masker.
 - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal (37°C) atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
 - Demi alasan kesehatan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*flash disk*).
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Oktober 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi



**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:

Day, Date : Friday, November 4th, 2022
Waktu : 02. 00 p.m. – Closing
Venue : Assembly Hall B Mandiri Tower I (Bapindo Plaza) - 9th Floor,
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

The Meeting Agendas are as follows:

1. Approval of Company’s Capital Increase by way of Pre-Emptive Rights in accordance with Financial Service Authority Regulation (“FSA Regulation”) No. 32/POJK.04/2015 on Increase of Capital for Public Companies with Pre-Emptive Rights as amended by FSA Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendment of FSA Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Increase of Capital for Public Companies with Pre-Emptive Rights (“FSA Regulation 32/2015”).
2. Approval of the Amendment of Article 4 of the Company’s Articles of Association in relation to the implementation of Pre-Emptive Rights.
3. Ratification on Minister of State-Owned Enterprises Regulation.
4. Changes to the Management of the Company.

Explanation:

- Agenda 1 is conducted in accordance with: (i) Article 8 paragraph (1) of FSA Regulation 32/2015 and (ii) Article 25 paragraph (4) of the Company’s AOA.
- Agenda 2 is conducted in accordance with: (i) Article 19 of Company Law, (ii) Article 42 of FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and (iii) Article 25 paragraph (4) and Article 28 of the Company’s AOA.
- Agenda 3 is conducted in accordance with: (i) Article 33 paragraph (2) of MSOE Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 on Implementation of Risk Management on State-Owned Enterprises and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company’s AOA.
- Agenda 4 is conducted in accordance with: (i) FSA Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company, (ii) MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of the Members of Board of Directors for State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation No. PER-7/MBU/09/2022 on the Amendment of MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of the Members of Board of Directors for State-Owned Enterprises, (iii) MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirement, Procedures for Appointment, and Dismissal of Board of Commissioner as amended by MSOE Regulation No. PER-10/MBU/10/2020 on the Amendment of MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirement, Procedures for Appointment, and Dismissal of Board of Commissioner, (iv) Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. S-650/MBU/10/2022 dated October 6, 2022 on the Proposal of Extraordinary General Meeting of Shareholders’ Agenda for Year of 2022, and (v) Article 11, Article 14, and 25 paragraph (4) of the Company’s AOA.



Notes:

1. This announcement constitutes as an official invitation, so the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders who entitled to attend or represented in the Meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by October 12, 2022, at 04.15 p.m.
3. In accordance with the Covid-19 Spread Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company will hold electronic and limited physical Meetings. The Company urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI provided by KSEI or by giving the power of attorney through e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:
 - a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the website akses.ksei.co.id.
 - b. Registered shareholders can give the power of attorney electronically through eASY.KSEI.
 - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company's website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can download the Form of Power of Attorney on the Company's website, to deliver the proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Registrar, PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than 3 days prior to the date of the Meeting, that is on November 1, 2022, at 3.00 p.m.
4. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to submit a copy of their Identity Card or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities are required to bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management. The shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which can be obtained at the Registrar's office or the related custodian bank.
5. The shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must comply with the following conditions:
 - Must have a PCR Swab Test Certificate (sampling date 2 days before the meeting) or Antigen (sampling date 1 day before the meeting) with a negative/ non-reactive Covid-19 result, from a hospital, health center, or other medical facilities. If this condition cannot be fulfilled, shareholders are asked to provide power of attorney through eASY.KSEI without prejudice to their rights to raise questions, opinions, and/or vote at the Meeting.
 - Must wear a mask at all times.
 - Must undergo a body temperature check. For those who have a body temperature above normal (37 C) or have symptoms such as flu/cough/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to attend the Meeting.
 - Follow the directions and health protocols that implemented at the Meeting venue.
 - For health reasons and Covid-19 prevention control, the Company will not provide food, drinks, and souvenirs.
6. The Materials that will be discussed on the Meeting ("Meeting's Material") are available and can be downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in the form flash disk.
7. For the orderliness of the meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, October 13, 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors